



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 1500 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 525/PL.02.2-BA/3204/2024 tentang Teknis Pelaksanaan Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT

PUBLIK PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - c. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - d. memberikan rekomendasi panelis;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Bandung.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



DEVI AGUSTINIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 1500 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS  
DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BANDUNG TAHUN 2024

TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2024

1. Nama : Fahmy Iss Wahyudy  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 27 Januari 1991  
Alamat : Komp. Pandanwangi S No. 9 Buahbatu, Kota Bandung  
Pekerjaan/Jabatan : Direktur Eksekutif Bandung School of Democracy
2. Nama : Komarudin  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 31 Agustus 1974  
Alamat : Baleendah Permai 2 Blok U No. 3 Kabupaten Bandung  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Periode 2018-2023
3. Nama : Jujun Jamaludin  
Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 22 Juli 1988  
Alamat : Residen Indah Satu Blok A No. 2, Cileunyi, Kabupaten Bandung  
Pekerjaan/Jabatan : Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati
4. Nama : Samsudin  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 10 Januari 1970  
Alamat : Jl. A.H. Nasution No. 105 Kota Bandung  
Pekerjaan/Jabatan : Lektor Kepala UIN Sunan Gunung Djati Bandung

5. Nama : Agus Baroya  
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 2 Agustus 1968  
Alamat : Bumi Harapan Blok CC 10 No. 12 Cileunyi,  
Kabupaten Bandung  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Bandung Periode  
2018-2023

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



DEVI AGUSTINIA